



## BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 115 /408.21/2010

### TENTANG

PANITIA GERAKAN BULAN DANA PMI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010

### BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa untuk mendukung Gerakan Bulan Dana PMI di Kabupaten Pacitan agar berjalan dengan tertib dan lancar perlu membentuk Panitia Gerakan Bulan Dana PMI Kabupaten Pacitan Tahun 2010 dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang;
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
  4. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1950 tentang Perhimpunan PMI;
  5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 1982 tentang Tata Cara dan Syarat Pengumpulan Sumbangan Sosial oleh Organisasi Sosial;
  6. Keputusan Menteri Sosial Nomor : 102/HUK.SS/IV/1999 tanggal 27 April 1999 tentang Pemberian Ijin Pengumpulan Sumbangan kepada PMI di Jakarta.
- Memperhatikan** : Surat Pengurus Daerah PMI Jawa Timur tanggal 15 Januari 2010 Nomor : 0098/02.06.00/ORG/I/2010 tentang Pelaksanaan Bulan Dana PMI Tahun 2010

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan,**  
**KESATU** : Membentuk Panitia Gerakan Bulan Dana PMI Kabupaten Pacitan Tahun 2010 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana kegiatan Gerakan Bulan Dana PMI Tahun 2010;
  - b. Mempersiapkan dan menyelenggarakan Gerakan Bulan Dana PMI Tahun 2010;
  - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan instansi terkait;
  - d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 28 - 4 - 2010

**BUPATI PACITAN**



**H. SUJONO**

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua Pengurus Pusat PMI di Jakarta ;  
2. Sdr. Gubemur Jawa Timur di Surabaya ;  
3. Sdr. Ketua Pengurus Daerah PMI Jawa Timur di Surabaya ;  
4. Sdr. Anggota Muspida Kabupaten Pacitan ;  
5. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Pacitan ;  
6. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan ;  
7. Sdr. Camat se-Kabupaten Pacitan ;  
8. Sdr. Ketua Pengurus KORPRI Kabupaten Pacitan ;  
9. Sdr. Ketua Dharma Wanita Kabupaten Pacitan ;  
10. Sdr. Ketua PMI Cabang Pacitan ;  
11. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 115 /408.21/2010****TANGGAL: 28 - 4 - 2010****SUSUNAN PANITIA GERAKAN BULAN DANA PMI  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PANITIA</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
1.	Ketua	Ir. MULYONO, MM.	Sekretaris Daerah Kab. Pacitan
2.	Wakil Ketua I	H. SOFWAN WIDAGDO	Ketua Harian PMI Cab. Pacitan
	Wakil Ketua II	Drs. H. MAULANA HAMDANI A	Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Pacitan
	Wakil Ketua III	Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si.	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pacitan
	Wakil Ketua IV	Drs. M. SAKUR, M.Si.	Kepala Kantor Depag Kab. Pacitan
3.	Sekretaris	Drs. H. SOENARSO	Sekretaris Cabang PMI Pacitan
4.	Bendahara	BOEDI HARTOJO, SKM.	Kasubbag Kesehatan dan Bina Sosial Bagian Kesra Setda Kab. Pacitan
5.	Anggota	- Drs. SUGIJOPRANOTO	Wk. Ketua II Cab. PMI Pacitan
		- H. MOH. FATHONY, SH.MM.	Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab. Pacitan
		- SUGENG BASUKI, SH.Msi.	Inspektur Kab. Pacitan
		- MISGIMAN, SPd.I	Wk. Sekretaris Cab. PMI Pacitan
		- dr.T.H. HENDRA PURWAKA, MPPM	Kabid Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kab.Pacitan
		- SUPARMINI	Staf Markas PMI Cab. Pacitan
		- SULAMI	Staf Markas PMI Cab. Pacitan
		- MURNIATI, SPd.	Staf Markas PMI Cab. Pacitan
6.	Pelaksana di Kecamatan	- KETUA	Camat
		- WAKIL KETUA	Ketua Ranting PMI
		- ANGGOTA	Kasi Kesejahteraan Sosial Sekretaris Ranting PMI

**BUPATI PACITAN****H. SUJONO**